



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubaha terakhirdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Anggaran Bantuan Hukum adalah lokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum

kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.

7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Temanggung.
12. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

18. Tim Pengawas Daerah adalah tim pengawas yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
19. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia pengawas Bantuan Hukum yang terdiri atas unsur Kantor Wilayah Kementerian yang melaksanakan Bantuan Hukum dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi
20. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
21. Advokat adalah Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
22. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segalawarga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan

- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;
- c. Pemberi Bantuan Hukum;
- d. Penerima Bantuan Hukum;
- e. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- f. pendanaan;
- g. pelaporan; dan
- h. pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diberikan ... kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadap masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah berperan:

- a. Menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang berkependudukan di Daerah;
- b. Mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD;
- c. Melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hendak mengakses Anggaran Bantuan Hukum Daerah;
- d. Menerima pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum melalui elektronik dan/atau non elektronik;
- e. Melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan; dan
- f. melakukan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas.

BAB III

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan

Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulaidaritingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan **hukum** tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas **hukum** dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;

- f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* (penyusunan) dokumen hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen,

- dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau pun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. Melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani;
 - d. melakukan pemeriksaan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara yang diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai dengan Perkaranya selesai berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan pemberian anggaran dari Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan; dan/atau
 - d. pembatalan penunjukan sebagai pelaksana Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang menerima Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut

- surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonannya dapat ditolak oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan

- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau di cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

...

BAB VII
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum bersumber dari APBD,

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.

- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 23

Penyaluran dana Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkarayang pada setiap tahapan proses beracara sampai dengan selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap dengan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran

dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Hukum secara berkala atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan realisasi Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan Bantuan Hukum dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan pendanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Bagian Kedua
Tim Pengawas Daerah

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Bantuan Hukum, Bupati dibantu oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum.
- (2) Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Bagian Hukum Daerah; dan
 - c. Badan Pengelola Keuangan Dan Pengelolaan Aset Daerah.
- (3) Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyalurannya Bantuan Hukum;
 - b. Menerima laporan dari Masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyalurannya Bantuan Hukum;
 - c. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyalurannya Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Daerah dan/atau Masyarakat;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pemberian sanksi terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Panitia Pengawas Daerah atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyalurannya Bantuan Hukum; dan

f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lamaterhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Dalam suatu negara hukum, keadilan dan hak asasi manusia merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan dan dipenuhi oleh negara kepada warganya tanpa ada diskriminasi. Bantuan Hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan. Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.

Sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Temanggung.

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin ini dilaksanakan dengan berdasar asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ruang lingkup pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi masalah pidana, perdata dan tata usaha negara baik secara Litigasi ataupun Nonlitigasi. Pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Persyaratan “Berbadan hukum” dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Aktapendirian Notaris.

Huruf b

Persyaratan terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Sertifikat akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisir.

Huruf c

Persyaratan memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan domisili kantor sekretariat Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.

Huruf d

Persyaratan memiliki pengurus, dibuktikan dengan melampirkan susunan kepengurusan.

Huruf e

Persyaratan memiliki program Bantuan Hukum dibuktikan dengan melampirkan daftar kegiatan pemberian bantuan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “orang dan kelompok orang miskin yang menerima Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi” adalah orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban, tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, terlapor atau pelapor dalam proses hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukupjelas.

Pasal 18

Cukupjelas.

Pasal 19

Cukupjelas.

Pasal 20

Cukupjelas.

Pasal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukupjelas.

Pasal 23

Cukupjelas.

Pasal 24

Cukupjelas.

Pasal 25

Cukupjelas.

Pasal 26

Cukupjelas.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ...NOMOR

...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - b. bahwa Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Oleh karena itu tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 harus dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6025);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 4, ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Saran perubahan:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab X Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Bagian Kesatu, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasal 150, ayat(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Diatur dengan Peraturan Desa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

*PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah **Kabupaten Temanggung** Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah **Kabupaten Temanggung** Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129) sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup;
 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;

15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Saran rumusan:

2. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Dihilangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

*PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG*

I. UMUM

Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah harus membentuk susunan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis urusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, digunakan sebagai acuan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO **eRTe FM**
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6658);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 5)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian di Kabupaten Temanggung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan /atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran Radio adalah proses penyampaian hiburan dan informasi melalui media audio, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk audio secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM yang selanjutnya disingkat LPPL eRTe FM adalah lembaga

penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

11. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dewan Pengawas LPPL Radio eRTE FM yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio eRTE FM yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau manajemen LPPL Radio eRTE FM.
17. Dewan Direksi LPPL Radio eRTE FM yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah pimpinan LPPL Radio eRTE FM yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan fungsi manajemen LPPL Radio eRTE FM.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang, yang mewakili unsur PNS, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggotanya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(5) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Saran perubahan:

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur PNS, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (4) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Tata Cara Pengangkatan

- (1) Dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Dinas, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (3) Panitia seleksi memilih sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang terbaik dari calon Dewan Pengawas, kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) DPRD memilih 3 (tiga) orang dari calon yang diajukan, kemudian menyampaikan kepada Bupati untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan Dewan Pengawas

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat

- pernyataan bermaterai;
- c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang;
 - f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - g. bagi yang berstatus PNS minimal eselon IV atau menduduki jabatan struktural Pengawas;
 - h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Program, dan Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan.
- (3) Salah satu anggota Dewan Direksi dipilih dari unsur pemerintah.
- (4) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Masa kerja Dewan Direksi 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang;
- f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- g. anggota Dewan Direksi dari unsure pemerintah adalah pejabat dari Dinas sekurang-kurangnya eselon IV atau menduduki jabatan struktural Pengawas;
- h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain

- dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kegiatan LPPL Radio eRTe FM.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan LPPL Radio eRTe FM, Dewan Direksi dibantu oleh Karyawan LPPL Temanggung TV.

Pasal 17B

- (1) ASN Daerah dapat diberikan tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai karyawan LPPL Radio eRTe FM.
- (2) ASN yang diberi tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. purna tugas bagi Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mengangkat pengganti anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. purna tugas bagi Dewan Direksi dari unsur Pemerintah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas.
 - (3) Dewan Pengawas mengangkat pengganti anggota Dewan Direksi yang diberhentikan.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola secara langsung dan mandiri dengan mengedepankan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari APBD tidak diperbolehkan untuk menggaji Dewan Pengawas, Dewan Direksi atau karyawan yang berasal dari PNS.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio eRTE FM yang menggunakan dana APBD maupun non APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.
- (3) Ketentuan tentang penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, maka fungsi Pengawasan dan fungsi Direksi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung .

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal
BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe
FM KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan penyiaran di dunia khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sebagai imbas dari kemajuan teknologi, komunikasi dan dinamika sosial masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Temanggung pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (public space) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat aspirasi (right to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiaran publik diperlukan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Perlunya dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung ;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

SelanjutnyaberdasarkanPeraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudianditindaklanjtidenganPeraturan Daerah KabupatenTemanggungNomor 24 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas PeraturanDaerahKabupatenTemanggungNomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah KabupatenTemanggung, makaketentuandalamPeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 2009 tentangPembentukanLembagaPenyiaran Publik Lokal Radio eRTe FMKabupatenTemanggungperludisesuaikan.

II. PASAL DEMIPASAL

PasalI

- Angka 1
Cukupjelas
- Angka 2
Cukupjelas
- Angka3
Cukupjelas
- Angka4
Cukupjelas
- Angka5
Cukupjelas
- Angka6
Cukupjelas
- Angka 7
Cukupjelas
- Angka 8
Cukupjelas
- Angka 9
Cukupjelas
- Angka 10
Cukupjelas
- Angka 11
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksuddengan “penerimaandaerah yang dikelolasecaralangsung dan mandiri” adalahbahwasegalapenerimaan yang berasaldarisumbanganmasyarakat, siaraniklan, dan/atauusaha lain yang sah, langsungdigunakanuntukkeperluanoperasionalmanajemen LPPL Radio eRTe FM yang dituangkandalamRencana, Bisnis, dan Anggaran (RBA) sebagaipedomanpengelolaankeuangandalamsatutahun.

Ayat (2)

CukupJelas

Angka 12
Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6658);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian di Kabupaten Temanggung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah

lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

10. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepadalembagapenyiaran yang bersangkutan.
12. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
13. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah lakusesuaian dengan pesan iklan tersebut.
14. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dewan Pengawas LPPL Temanggung TV yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL Temanggung TV yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau manajemen LPPL Temanggung TV.
16. Dewan Direksi LPPL Temanggung TV yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah pimpinan LPPL Temanggung TV yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan fungsi manajemen LPPL Temanggung TV.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang, yang mewakili unsur PNS, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggotanya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(5) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Tata Cara Pengangkatan

- (1) Dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Dinas, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (3) Panitia seleksi memilih sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang terbaik dari calon Dewan Pengawas, kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) DPRD memilih 3 (tiga) orang dari calon yang diajukan, kemudian menyampaikan kepada Bupati untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan Dewan Pengawas

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang;
- f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- g. bagi yang berstatus PNS minimal eselon III atau menduduki jabatan structural Administrator;
- h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Penyiaran / Pemimpin Redaksi.

- (3) Salah satu anggota Dewan Direksi dipilih dari unsur pemerintah.
- (4) Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Masa kerja Dewan Direksi 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kegiatan LPPL Temanggung TV.
 - (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan LPPL Temanggung TV, Dewan Direksi dibantu oleh Karyawan LPPL Temanggung TV.
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) ASN Daerah dapat diberikan tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai karyawan LPPL Temanggung TV.
 - (2) ASN yang diberi tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang;
- f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- g. anggota Dewan Direksi dari unsur pemerintah adalah pejabat dari Dinas sekurang-kurangnya eselon III atau menduduki jabatan struktural Administrator;
- h. tidak memiliki ikatan kerja dengan lembaga penyiaran lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan

surat pernyataan bermaterai.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. purna tugas bagi Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mengangkat pengganti anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dewan Direksi dapat diberhentikan apabila:
 - a. habis masa jabatannya;
 - b. purna tugas bagi Dewan Direksi dari unsur Pemerintah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas mengangkat pengganti anggota Dewan Direksi yang diberhentikan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola secara langsung dan mandiri dengan

- mengedepankan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari APBD tidak diperbolehkan untuk menggaji Dewan Pengawas, Dewan Direksi atau karyawan yang berasal dari PNS.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.
- (2) Ketentuan tentang penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, maka fungsi Pengawasan dan fungsi Direksi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan penyiaran di dunia, khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sebagai imbas dari kemajuan teknologi, komunikasi dan dinamika sosial masyarakat.

Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Temanggung pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (public space) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat aspirasi (right to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiaran publik diperlukan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajiannya harus hendaknya bervariasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudiandi tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka ketentuannya dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerimaan daerah yang dikelola secara langsung dan mandiri” adalah bahwa segala penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan/atau usaha lain yang sah, langsung digunakan untuk keperluan operasional manajemen LPPL Radio eRTe FM yang dituangkan dalam Rencana, Bisnis, dan Anggaran (RBA) sebagai pedoman pengelolaan keuangan dalam satu tahun.

Ayat (2)

CukupJelas


Angka 14
Cukupjelas

Angka 15
Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dengan memperhatikan potensi daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;

b. bahwa pengaturan mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Daerah saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Bupati adalah Bupati Temanggung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
6. Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah dana kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas Penggunaan TKA sebagai penerima daerah;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggunaan TKA dipungut retribusi kepada setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi penggunaan TKA merupakan pengesahan atas pembayaran retribusi perpanjangan penggunaan TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi TKA yang bekerja pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi penggunaan TKA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemberi Kerja TKA instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, dan badan internasional;
 - b. penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan; atau
 - c. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI TKA

Pasal 5

Retribusi penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA UKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan dan jangka waktunya.

BAB IV
MASA RETRIBUSI

Pasal 7

Masa Retribusi Penggunaan TKA adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembayaran tarif Retribusi penggunaan TKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan pembayaran DKPTKA dan pembinaan di lapangan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebesar 100 US\$ (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Retribusi penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pada surat pemberitahuan pembayaran penggunaan TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi penggunaan TKA dipungut atas perpanjangan penggunaan TKA di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

Pasal 11

- (1) Retribusi penggunaan TKA dibayarkan ke rekening Kas Daerah setelah terbit surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA dalam sistem TKA Online.
- (2) Pemberi Kerja TKA wajib mengunggah dokumen pembayaran Retribusi sesuai surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA pada Kas Daerah kedalam TKA Online.
- (3) Pengesahan pembayaran Retribusi penggunaan TKA dilakukan melalui sistem TKA Daerah, setelah Perangkat Daerah melakukan verifikasi dokumen unggahan dengan bank yang ditunjuk sebagai penerima Kas Daerah.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** dan sumber pendapatan lain yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 65)... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Retribusi Penggunaan TKAS merupakan pembayaran atas pemberian pengesahan perpanjangan penggunaan TKA oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebutkan bahwa Daerah berhak menerima Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk masa perpanjangan RPTK dengan lokasi Kerja TKA pada wilayah Daerah.

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan bentuk pengembangan potensi pendapatan daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Besaran retribusi yang dibayarkan adalah 100 dollar yang dikalikan jangka waktu yang diijinkan dalam surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.

Contoh : 100 dollar x 12 bulan

Ayat (3)

Pembayaran dalam bentuk rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rekening Bank Kas Daerah adalah rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh Daerah sebagai rekening Kas Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...

Pasal14

Pasal15

Pasal16

Pasal 59

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...

Cukupjelas.